



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN REJOSO
DESA TALUN

KEPUTUSAN KEPALA DESA TALUN

NOMOR :188 /27/ K / 411.516.2013/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA DATA DESA TERPADU
DESA TALUN KECAMATAN REJOSO KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2025

KEPALA DESA TALUN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 27 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa/Kelurahan;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun;
c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Talun tentang Pembentukan Tim Kelompok Kerja Data Desa Terpadu Desa Talun Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk Tahun 2025

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa/Kelurahan;
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2023;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
10. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
11. Peraturan Desa Talun Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2025;
12. Peraturan Desa Talun Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TALUN TENTANG PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA DATA DESA TERPADU DESA TALUN KECAMATAN REJOSO KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025
- KESATU : Menetapkan Pembentukan Tim Kelompok Kerja Data Desa Terpadu Desa Talun Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas:
1. Melaksanakan instrumen pengumpulan data Profil Desa, serta pemutakhiran Data Indeks Desa Membangun (IDM) berbasis Sustainable Development Goals (SDG's) Desa Tahun 2025;
 2. Membuat rencana sasaran pendataan Desa yang memuat data wilayah desa yang menggambarkan kondisi objektif Desa;
 3. Melaksanakan pengolahan data profil desa serta melaksanakan publikasi data hasil pengolahan data profil desa dengan cara memasukkan data pada situs/website <http://prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id>;

4. Melaksanakan pemutakhiran Indeks Desa Membangun (IDM) pada situs/website <https://idm.kemendesa.go.id> ;
5. Melaksanakan pemutakhiran data SDG's Desa pada situs/website <https://dashboard-sdgs.kemendesa.go.id> ;
6. Melaksanakan pendataan desa tahap pemutakhiran data SDG's Desa dilakukan minimal setiap 6 (enam) bulan sekali, dan untuk IDM 1 (satu) tahun sekali;
7. Tim Kelompok Kerja (Pokja) Data Desa Terpadu bertanggungjawab dan melaporkan hasil pendataan/pemutakhiran kepada Kepala Desa.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025

KEEMPAT : Keputusan ini berlalu sejak tanggal ditetapkan.



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. 1. Camat Rejoso
2. Ketua BPD Desa Talun

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA TALUN
Nomor: 188/27/K/411.516.2013/2025
Tanggal : 2 Januari 2025

TIM PENDATAAN DESA TALUN TAHUN 2025

No	Nama	Jabatan dalam Dinas	Jabatan Dalam Pokja
1.	Sardi	Kepala Desa	Penanggungjawab
2.	Cholifah Zubaidah Aminy	Sekretaris Desa	Ketua
3.	Nanang Dedi Setiawan	Perangkat Desa	Anggota
4.	Nur Kristia Fardiana	Staff Desa	Petugas Entry data

Ditetapkan di Talun

pada tanggal 2 Januari 2025

KEPALA DESA TALUN

